

Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi

Sinta Bela

Sinta.belaa99@gmail.com

Reffles

raffles@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 14 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

Abstract

Based on Article 21 of the Fiduciary Law, it is stated that the Fiduciary Giver can transfer inventory items that are the object of the Fiduciary Guarantee. However, to protect the interests of the Fiduciary Recipient, the transferred object must be replaced with an equivalent object. However, there is a fiduciary giver who transfers the inventory object that is the fiduciary object but does not replace the object as it should. So that two problem formulations are drawn, namely, first, how is legal protection against fiduciary guarantees with objects in the form of inventory items at grocery stores, second, how is legal protection for creditors related to fiduciary guarantee objects in the form of inventory objects. This study aims to determine and analyze the implementation of guarantees fiduciary with the object in the form of inventory and to find out and analyze the legal protection of creditors related to the object of fiduciary guarantee in the form of inventory; The type of research used is the type of empirical juridical research. The results of the study show that, legal protection for fiduciary guarantees with inventory objects includes: Fiduciary givers can transfer inventory objects that are objects of fiduciary guarantees in the usual ways and procedures in trading businesses, this provision does not apply if there has been a breach of contract by the debtor and or third party fiduciary. Second, the implementation of legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement is born from the making of a notarial deed of imposition of fiduciary guarantees, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Office in order to obtain a guarantee certificate;

Keywords: Legal Protection, Implementation, Fiduciary Guarantee.

Abstrak

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Akan tetapi terdapat pemberi fidusia yang mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek fidusia akan tetapi tidak mengganti objek tersebut sebagai mana mestinya. Sehingga di tarik dua rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan pada toko kelontong, kedua, Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek benda persediaan meliputi: Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. Kedua, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerapan, Jaminan Fidusia

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia tentunya berdampak dan membawa perubahan bagi berbagai aspek, terutama di aspek ekonomi. Perkembangan di dalam aspek ekonomi ini membawa dampak yang cukup besar dan mengakibatkan timbulnya kebutuhan modal bagi para pengusaha untuk membangun dan/atau mengembangkan usaha. Kebutuhan modal yang dirasakan oleh para pengusaha tentunya dapat diatasi dengan cara mengambil kredit dengan bank ataupun lembaga penyedia jasa keuangan lainnya.

Masyarakat tentunya sudah tidak asing dengan istilah pinjam meminjam uang atau kredit. Kata kredit sendiri sebenarnya berasal dari kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan yang ada di dalam hubungan kredit antara debitur dan kreditur. Kredit merupakan pengajuan peminjaman sejumlah uang atau barang oleh debitur kepada kreditur, dengan jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa jaminan dan dengan atau tanpa bunga. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), disebutkan bahwa

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam hal pemberian kredit, pihak bank biasanya mempersyaratkan adanya jaminan. Jaminan sendiri diatur dalam hukum jaminan yang terbagi menjadi dua, yaitu jaminan umum serta jaminan kebendaan. Adapun jenis-jenis jaminan yang populer dikalangan masyarakat, adalah jaminan hak tanggungan, jaminan gadai, serta jaminan fidusia. "Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang paling sering digunakan sebagai jaminan kredit di Indonesia".¹ Di dalam undang-undang, disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan suatu hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dijadikan objek jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang difidusiakan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Sedangkan, "jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan".²

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dari debitur kepada kreditur dengan cara memindahkan hak milik debitur atas suatu benda dengan didasari dengan perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok, dengan catatan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut tetap berada di bawah kuasa debitur.⁵ Dengan kata lain, pemindahan hak milik dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut hanya dilakukan secara yuridis. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan jenis perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang melekat dan haruslah diawali dengan adanya perjanjian kredit ataupun perjanjian hutangpiutang sebagai perjanjian pokok.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa terdapat pemberi jaminan fidusia yang tidak melaksanakan

¹*Ibid*, hlm 89.

²*Ibid*

pasal 21 UU Jaminan Fidusia ini dengan baik, hal ini terjadi dalam perjanjian antara Bank BRI Cabang Jambi, terdapat toko kelontong yang menjadikan benda Persediaan dagangannya sebagai objek Jaminan Fidusia, adapun pemberian jaminan fidusia tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian benda persediaan berupa beras, tepung dan mie ataupun jika dinilai berjumlah Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) akan tetapi toko tersebut setelah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tidak mengganti objek tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 21 UU Jaminan Fidusia,

Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi hak kreditur sebagai penerima fidusia terkait dengan jaminan pelunasan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur dengan perjanjian jaminan fidusia sebagai jaminan atas perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Fidusia dengan objek Berupa Benda Persediaan

Jaminan fidusia dengan objek benda persediaan pada dasarnya sama dengan proses pelaksanaan jaminan fidusia pada umumnya, yaitu proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian tambahan. Mengenai jaminan fidusia dengan objek benda persediaan, terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penilaian. Hal ini dikarenakan posisi/kondisi dari inventory dapat berubah dan berpindah, berbeda dengan tanah dan bangunan yang bersifat lebih pasti.

Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tidak memberikan pengertian dasar tentang benda persediaan, akan tetapi mengingat akan sifatnya yang spesifik, maka perihal jaminan fidusia atas benda persediaan diatur secara khusus dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Pasal 21 dikatakan bahwa pemberi jaminan dapat mengalihkan benda persediaan yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara, dalam hal pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.

Maksud dari pasal ini yaitu pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara, apabila pemberi fidusia cedera janji maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia sebagai pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.

Ketentuan tersebut tentunya menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Akan tetapi berdasarkan informasi yang penulis dapatkan terdapat pemberi jaminan fidusia yang menjadi benda persediaan sebagai jaminan fidusia, data tersebut didapat dari wawancara yang penulis lakukan terhadap Account Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi Atas nama Agung Septiawan, beliau menyampaikan bahwa :

“Di Bank BRI Cabang Jambi setiap tahunnya ada sekitar 120 nasabah yang melakukan pemberian jaminan fidusia, dan ditahun 2021 ini sekitar bulan April terdapat salah satu pemberi jaminan Fidusia yang mana jaminannya berupa benda persediaan, akan tetapi pada saat telah terjadinya perjanjian pemberi jaminan mengalihkan objek jaminan fidusianya, namun tidak menggantinya dengan nilai yang setara”³

Sebagai pemberi jaminan fidusia, diperbolehkan untuk mengalihkan objek jaminan tersebut asalkan diganti dengan objek yang setara pula sesuai dengan cara

³Wawancara dengan Agung Septiawan, AO PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi, Jambi, pada 19 Mei 2021

dan prosedur dari perdagangan umumnya Yang dimaksud dengan mengalihkan disini adalah tindakan menjual, sedang menyewakan disini ada dalam rangka kegiatan usahanya, kemudia yang dimaksud dengan setara tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya dan yang dimaksud dengan cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian lainnya.

Salah satu yang menjadi perlakuan khusus kepada pembeli dari benda persediaan adalah pembebasan tuntutan hukum dari pembeli benda persediaan yang diikat dengan jaminan fidusia apabila telah membayar lunas dengan harga pasar. apabila pemberi fidusia cidera janji. Selanjutnya berdasarkan informasi lanjutan yang penulis dapatkan dari Pimpinan Bank BRI Cabang Jambi, beliau menyatakan bahwa :

“Besaran Jaminan yang dijadikan objek jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia adalah bernilai Rp. 81.000.000 juta, nilai tersebut adalah beras dengan total 118 karung dengan berat 20 Kg, Mie 300 Kardus, dan Tepung Terigu 100 Karung dengan berat 25 Kg, sebagai penerima fidusia yang mana sesuai dengan ketentuan kami memiliki hak untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia, akan tetapi objek tersebut setelah dialihkan oleh pemberi fidusia tidak diganti sebagai mana mestinya”⁴

Sejatinya objek fidusia yang berupa benda persediaan dapat mengalami Perubahan nilai, hal bisa disebabkan oleh banyak hal berupa Digunakan dalam proses produksi dan perdagangan Benda rusak karena tidak terjaga dengan baik, Benda sudah *out of date* atau ketinggalan zaman sehingga nilai ekonominya menurun Benda disalahgunakan oleh debitur dalam arti benda persediaan tersebut digunakan untuk perputaran usaha tetapi tidak diganti dengan benda yang sejenis atau setara lainnya, bisa juga benda persediaan tersebut merupakan barang pinjaman.

Berdasarkan penelitian lanjutan yang penulis lakukan dengan cara wawancara kepada Qori Pemilik Toko Jaya Abadi yang terletak di Kecamatan Pasar Jambi beliau menjelaskan bahwa alasan mengalihkan objek jaminan fidusia adalah

⁴ Wawancara dengan Marolop Six Mayer Sinaga, Pimpinan BRI Kanca Jambi, pada tanggal 26 September 2021

:

“Diawal kesepakatan pengalihan jaminan fidusia ini diperbolehkan, dan saya melaksanakan hal tersebut, akan tetapi dikemudian hari beras yang saya jadikan objek tersebut setelah teralihkan tidak mampu saya kembali, karena efek pandemi dan juga karena barangnya berupa benda persediaan nilai nya menjadi turun seiring dengan turunnya kualitas barang, jualan sepi, jadi modal jualan saya pakai untuk kebutuhan sehari hari”

Pembuatan perjanjian pokok ini sesuai dengan sifat aksesori dari jaminan fidusia, yang artinya pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit. Pasal 4 UUF menyatakan bahwa perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Benda persediaan sebagai objek jaminan fidusia ini memiliki keistimewaan dibandingkan objek jaminan fidusia lainnya, karena benda persediaan ini dapat berubah-ubah setiap waktu dan jumlahnya tidak seperti objek jaminan fidusia lainnya yang tidak dapat berubah-ubah setiap waktu dan jumlahnya, selain itu untuk objek jaminan fidusia selain benda persediaan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai surat bukti kepemilikan sedangkan untuk benda persediaan dilakukan cukup dengan menguraikan tentang jenisnya, merknya dan kualitasnya. Berdasarkan penjelasan tersebut telah ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia diatur di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, spesifik pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Pasal 21

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga.

Adanya pendaftaran Jaminan Fidusia seperti yang diatur dalam UUJF memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF: "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Penegakan hukum itu menjadi pilihan terakhir apalagi yang terkait dengan masalah fidusia. Ini adalah sebuah masalah perdata sehingga perlu mencoba memilah-milah yang mana yang benar-benar ini suatu perbuatan pidana yang memang harus kita proses atau bisa kita lakukan mediasi, apakah bisa kita terapkan 'alternative dispute resolution', kita cari solusi dari permasalahan yang ada sehingga tidak perlu dibawa ke proses hukum,"

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF : "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit

Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)" Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF : "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur penerima fidusia apabila objek jaminan fidusianya adalah berupa barang tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati dan dijaminakan sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur.

Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan fidusia sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya terhadap pendaftaran ikatan jaminan ini menganut asas bahwa dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut. "peraturan sudah meletakkan kewajiban kepada penerima fidusia untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia. setiap pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia, harus merupakan jaminan fidusia, yang akte nya di buat secara notariil dan di daftarkan pada Kantor Fidusia serta pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila debitur wanprestasi".

Jadi untuk kreditur atau penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena dengan sistem pendaftaran ikatan jaminan ini dengan sendirinya semua stok barang dagangan (inventory) yang dijadikan objek fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur tinggal mengeksekusi semua barang dagangan sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditur

dapat mengeksekusi stok barang dagangan yang ada yang senilai dengan yang dijaminan, karena yang dijaminan adalah ikatan jaminannya bukan bendanya.

Perlindungan hukum secara preventif dimana negara dalam hal ini pemerintah dalam membuat peraturan harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia, hal ini menurut peneliti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 belum ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara detail mengenai Fidusia. Dan perlindungan hukum secara represif, dimana negara memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan upaya hukum atas setiap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Sedangkan berdasarkan perlindungan hukum berdasarkan sumbernya, maka perlindungan hukum secara internal, sudah dilakukan oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, yang dimulai dari permohonan kredit sampai kredit cair, dengan membuat kesepakatan antar para pihak, yang dilanjutkan dengan perjanjian fidusia.

Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pelaksanaan perlindungan Jaminan Fidusia berupa benda Persediaan telah di Lindungi dengan baik oleh peraturan perundang-undangan, dan mengenai pelaksanaannya, eksekusi yang di lakukan oleh penerima jaminan fidusia juga telah dapat dilakukan dengan baik dengan sama sama memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda persediaan meliputi: Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. Pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia atau kreditur (dalam hal ini adalah Bank) dan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk

Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang substansi didalamnya telah dibakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, 1996
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Aryani Sri Hartati, *Jaminan Fidusia dengan Benda Persediaan pada Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Erich Kurniawan Widjaja, *Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan*, Jurnal Mercatoria, 2019
- Fani Martiawan Kumara Putra, *Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi*, Perspektif, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari

M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty), *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 3 No. 1 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.